

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rusdi Sanmas

Universitas Dharma Indonesia

Email : Rusdysanmas.19@gmail.com

Abstrak: Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bentuk-bentuk tindak pidana yang menimpa anak sering tidak kita sadari seperti dalam bentuk pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak dibawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi. Perlindungan terhadap anak diawali dengan konvensi-konvensi internasional hak asasi manusia dan anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara realita di masyarakat, anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun secara psikis, yang rawan menjadi korban kejahatan, termasuk mempekerjakan anak di bawah umur. Adapun alasan yang mendasar adalah karena kebutuhan ekonomi baik dari orang tua, maupun orang lain, atau oknum-oknum tertentu, dalam mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan. Praktek mempekerjakan anak dibawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang seorang anak harus mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa harus dialami oleh mereka secara wajar. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah tentang persoalan-persoalan tindak pidana eksploitasi anak, yang dikaitkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu tertentu. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk dapat membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bentuk-bentuk tindak pidana yang menimpa anak sering

tidak kita sadari seperti dalam bentuk pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak dibawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi.

Negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Hidup bermasyarakat memang sudah menjadi hasrat pembawaan manusia dan merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Negara dimaknasi sebagai organisasi masyarakat yang berkuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan-kepentingan masyarakat, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk negara.

Untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut negara menciptakan hukum. Dalam usahanya guna mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan-kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya: berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dengan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan Masyarakat.

Pada saat ini, fenomena pekerja anak merupakan persoalan sosial yang kompleks, hidup menjadi pekerja anak bagi seorang anak memang bukan pilihan mereka. Karena mereka berada pada kondisi yang tidak bermasa depan dan juga keberadaan mereka tidak menjadi “masalah” bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Perhatian bagi pekerja anak tampak belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, dan bermasa depan cerah.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang ada dengan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan terhadap anak diawali dengan konvensi-konvensi internasional hak asasi manusia dan anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara realita di masyarakat, anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun secara psikis, yang rawan menjadi korban kejahatan, termasuk mempekerjakan anak di bawah umur. Anak menjadi dari korban orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mempekerjakannya demi tujuan mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Pada realitanya, terjadi dibeberapa daerah banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah mempekerjakan anak di bawah umur.

Adapun alasan yang mendasar adalah karena kebutuhan ekonomi baik dari orang tua, maupun orang lain, atau oknum-oknum tertentu, dalam mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan. Praktek mempekerjakan anak dibawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang seorang anak harus mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa harus dialami oleh mereka secara wajar. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri.

Pemahaman praktek mempekerjakan anak di bawah umur secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan rutin untuk orang tuanya, orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah waktu besar dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut ketentuan-ketentuan yang termuat pada, Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran

keterlibatan anak ke arah sektor publik, diantaranya adalah: “pertama, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidak mampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikut sertakan istri kedalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meski mereka belum cukup umur. Kedua, berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi diluar rumah” dari pada terus-menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri”.

Bagi anak-anak yang bekerja, dengan memilih keluar dari suasana rumah yang membosankan dan penuh dengan tekanan untuk sebagian mungkin melegakan apalagi ketika mereka bisa memegang kendali, dan mengendalikan pemanfaatan uang secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti kehidupan pekerja anak kemudian menjadi serba menggembirakan karena mereka bisa relatif bebas. ketiga, berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasikan keuntungan sebanyak- banyaknya. Bahwa dalam sistem yang kapitalistis dinegara manapun, yang namanya pengusaha ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah pekerja. Salah satu usaha yang dilakukan dengan cara mempekerjakan buruh anak.

Seorang anak seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa ditengah-tengah keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada dilingkungan sekitar dan para orang tua seharusnya memahami pentingnya arti seorang anak. Anak adalah penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang agar setiap anak generasi muda mampu memikul tugas dan tanggung jawab dikemudian hari, sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial.

Anak-anak saat ini sudah kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya karena anak- anak tidak memahami tentang hak yang mereka miliki. Ada sebagian orang tua ada yang bertindak dengan semena-mena yaitu dengan memperlakukan anaknya dengan tidak wajar dan tidak baik sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya.

Anak-anak yang seharusnya mendapatkan haknya dengan cara belajar dan bermain disekolah namun secara faktanya anak-anak dieksploitasi oleh orang tuanya atau orang-orang tertentu sehingga hak-hak anak tersebut hilang. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh

anak di bawah umur tersebut antara lain: “pengamen, penjual koran, penjaja makanan, penyemir sepatu, pemulung, dan lain-lain”. Padahal, mereka masih memiliki orang tua dan termasuk kategori keluarga cukup mampu. Setelah mengadakan wawancara dengan anak dibawah umur yang dieksploitasi tersebut mereka mempunyai berbagai alasan berbeda dan menyebabkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Kekerasan terhadap anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain, mereka belum dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak hanya boleh berada ditiga tempat yaitu rumah, sekolah, dan tempat mereka bermain saja. Apapun alasan orang tua untuk mempekerjakan dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah tentang persoalan-persoalan seputar tindak pidana eksploitasi anak, yang dikaitkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga, penulis tuangkan dalam sebuah judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa saja bentuk-bentuk Eksploitasi Pekerja Anak yang ada di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berarti suatu dengan metode/cara-cara tertentu, yang sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu tertentu. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk dapat membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki terhadap suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak dibawah umur.

Hukum positif secara sederhana didefinisikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku pada saat ini, yang mengikat secara umum dan khusus. Dalam setiap masyarakat, selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Keberadaan hukum positif sangat penting bagi masyarakat karena dengan adanya hukum positif ketertiban dan ketentraman akan lebih terjamin.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban eksploitasi pekerja anak berdasarkan perspektif hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- hak anak.

Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dengan asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya sehingga diundangkanlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun pertimbangan-pertimbangan Pemerintah dan Masyarakat membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah, sebagai berikut :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Batasan-batasan istilah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan, sebagai berikut :

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- g. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

- h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan keadilan.

Pasal 59

- 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang penyalahgunaan menjadi narkotika, korban alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan disebut hukum perburuhan, dan sekarang keduanya

masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun dunia akademik, dimana hukum perburuhan berasal dari kata “arbeidsrecht” kata arbeidsrecht itu sendiri, banyak batasan pengertiannya. Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.

Sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah suatu undang-undang yang memuat ketentuan tentang pekerja anak dan untuk memenuhi semua hak-haknya sebagai anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang memberikan saksi pidana yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi.

Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini secara tegas telah melarang pengusaha untuk memperjakan anak, tetapi dapat dikecualikan bagi anak yang berumur tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini selain memperbolehkan anak untuk melakukan pekerjaan ringan, juga dapat melakukan pekerjaan sesuai minatnya dan bakatnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat terdapat dalam Keputusan menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Kep. 115/Men/VII/2004 Tahun 2004.

Adapun dalam konteks penelitian ini, dimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban eksploitasi pekerja anak, termuat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain :

Pasal 74

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan/atau moral anak.
3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berbicara mengenai hukuman ataupun sanksi pidana bagi orang atau pihak yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk (eksploitasi), diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban eksploitasi pekerja anak berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 59, dan Pasal 66, yang memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui: (a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (c) pelibatan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. Serta termuat pada Pasal 76 ayat I,

dimana “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

2. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 74: (1) Siapapun dilarang untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan/atau moral anak.
3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Mengenai hukuman ataupun sanksi pidana bagi orang atau pihak yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk (eksploitasi), diatur dalam Pasal 183, yang menentukan bahwa: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
1. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, social ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun). Dalam memperkerjakan anak dibawah umur untuk bekerja itu tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, diharapkan lebih aktif dalam pemberian sosialisasi terakhir hak-hak anak, dan apapun yang dilarang termasuk dalam memperkerjakan anak dibawah umur, serta konsisten dalam menangani kasus serupa dan berkelanjutan.
2. Bagi Para Wali/Orang Tua, diharapkan dapat memahami hak-hak dan kewajiban anak, serta tidak melibatkan anak dari pekerjaan apapun yang akan berdampak buruk pada tumbuh kembangnya kelak

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih: Jakarta, 2018.
- Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yurispruden, 2019, Vol. 2, No. 1.
- Ashadie, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Asshiddiqie Jimly, Ali S.M., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* ,(Jakarta: Kompas, 2018).
- Auriel Karina, *Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak*, Jurnal Pekerjaan Sosial, 2020, Vol. 3, No. 2.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2017.
- Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Adminitrative law & Governance Journal, 2020, Vol. 14, No. 2
- Darwan Primst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2018.
- Gunarsa, Singgih D. *Perkembangan Anak dan Remaja. Psikologi Perkembangan Anak, dan Remaja*, Jakarta. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Hadi Setia Tunggal, *Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Harvindo, Jakarta, 2014.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2015.
- Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pandangan 'Muhammad Amin Suma, dkk'* (Jakarta: Pustaka Firdaus,

2021).

Indrasari Tjandraningsih, Pemberdayaan Pekerja Anak, (Jakarta: AKATIGA, 2014).

Irwan Safaruddin Harahap, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Hukum, 10.18196/jmh.2015.066.37-47.

Jauhari, Iman, Hak-hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2017).

Krisna, Liza Agnesta. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Maidi Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2016.

Meivy.R. Tum Engkol,”Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin” Jurnal Holistik, (2016).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan